



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 70 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN MEMPAWAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Mempawah, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk mengelola Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, dilaksanakan oleh unsur yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah, perlu menegaskan kedudukan dan tugas Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Mempawah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Mempawah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);

13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN MEMPAWAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Mempawah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
8. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan desa atau sebutan lain dan kelurahan.
9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
10. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.

11. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
12. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
13. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi data.
14. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
15. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data bersifat unik.
16. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.
17. Portal Satu Data Kabupaten Mempawah adalah media bagi-pakai data di tingkat Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
18. Pembina Data adalah instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data.
19. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarkan data.
20. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang mengumpulkan dan menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB II UNSUR PEMANGKU SATU DATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Unsur pemangku yang terlibat didalam Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Mempawah terdiri dari :
 - a. Pengarah;
 - b. Koordinator Forum;
 - c. Penyelenggara;
 - d. Forum Satu Data; dan
 - e. Sekretariat Satu Data.
- (2) Unsur pemangku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Unsur Pengarah

Pasal 3

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memberikan arahan terhadap Koordinator dan Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Mempawah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bupati.

Bagian Ketiga
Unsur Koordinator Forum

Pasal 4

- (1) Koordinator Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengkoordinasikan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Mempawah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Forum Satu Data dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Koordinator Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Badan.

Bagian Keempat
Unsur Penyelenggara

Pasal 5

Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh :

- a. Pembina Data;
- b. Pembina Data Geospasial;
- c. Walidata;
- d. Walidata Pendukung; dan
- e. Produsen Data.

Pasal 6

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas :
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Pusat Statistik Daerah.
- (3) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b yaitu salah satu Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam jaringan Informasi Geospasial Nasional.

Pasal 7

- (1) Walidata dan Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d, mempunyai tugas :
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia, portal Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Kalimantan Barat, dan portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Mempawah; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf e adalah dinas dan Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d adalah Kecamatan.
- (3) Pelaksana Teknis dari Walidata dilaksanakan oleh Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas.
- (4) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. membantu Walidata dalam memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. membantu Walidata dalam menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia, portal Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Kalimantan Barat dan portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Mempawah; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walidata.

Pasal 8

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah.

- (3) Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah adalah berkaitan dengan urusan pemerintahan yang diselenggarakan Perangkat Daerah berdasarkan bidangnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

Bagian Kelima
Forum Satu Data

Pasal 9

- (1) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d terdiri atas :
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata; dan
 - c. Walidata Pendukung.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Mempawah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain Pemerintah Daerah.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Mempawah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Mempawah melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (5) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah meminta arahan dari Pengarah.

Bagian Keenam
Sekretariat Satu Data

Pasal 10

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Mempawah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Mempawah.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Mempawah mempunyai tugas :
 - a. Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Mempawah; dan
 - b. Melaksanakan tugas lain yang bersesuaian dengan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Mempawah.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Mempawah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di Bidang Pengendalian, Fisik Prasarana dan Litbang pada Badan.

BAB III PENDANAAN

Pasal 11

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 28 - 12 - 2020

BUPATI MEMPAWAH

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 28 - 12 - 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH



JULI SURYADIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2020... NOMOR ...70.....